
Perbandingan Lintas Mazhab Fikih Sebagai Upaya Penguatan Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam

Shokhibul Mighfar¹

Email: smighfar636@gmail.com

Muhammad Faidulloh Al Hasani²

Email: shokhibulmighfar2@gmail.com

Muhammad Habib Kamil³

Email: shohibmighfar10@gmail.com

¹ Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

² Pondok Tahfidzul Quran Baitus Sholihin Klaten, Indonesia

³ SMP IT Smart Cendekia Klaten, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis studi perbandingan lintas mazhab sebagai upaya penguatan moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Library Research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam Islam menekankan prinsip toleransi, keterbukaan, dan keadilan. Dalam Pendidikan Agama Islam, penguatan moderasi beragama dapat dilakukan melalui keteladanan guru, implementasi kurikulum berbasis moderasi, integrasi nilai-nilai moderat dalam seluruh materi, serta metode pembelajaran dialogis dan partisipatif. Studi perbandingan lintas mazhab relevan dalam membentuk sikap moderat karena memberikan pemahaman terhadap perbedaan pendapat ulama secara proporsional sehingga menumbuhkan cara pandang yang inklusif dan menghindarkan peserta didik dari sikap fanatik maupun klaim kebenaran tunggal. Perbandingan lintas mazhab harus diposisikan sebagai sarana pendukung yang memperkaya perspektif keberagamaan peserta didik, bukan sebagai ajang mempertajam perbedaan mazhab secara emosional. Dengan demikian, integrasi perbandingan lintas mazhab dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam berpotensi memperkuat karakter peserta didik agar lebih inklusif, toleran, dan mampu hidup harmonis dalam kehidupan masyarakat multikultural.

Kata kunci: Perbandingan Lintas Mazhab, Fikih, Pendidikan Agama Islam, Moderasi Beragama.

Abstract

This study aims to analyze cross-sectarian comparative studies as an effort to strengthen religious moderation in Islamic Religious Education. This study uses a qualitative method with a Library Research approach. The results of the study show that religious moderation in Islam emphasizes the principles of tolerance, openness, and justice. In Islamic Religious Education, strengthening religious moderation can be done thru teacher example, implementation of a moderation-based curriculum, integration of moderate values into all materials, and dialogical and participatory teaching methods. Cross-madzhah comparative studies are relevant in shaping moderate attitudes because they provide a proportional understanding of the differences in scholars' opinions, thus fostering an inclusive perspective and preventing students from adopting fanaticism or claiming sole truth. Interfaith comparison should be positioned as a supporting means that enriches students' religious perspectives, not as an arena to emotionally sharpen sectarian differences. Thus, cross-madzhah comparative integration in Islamic Religious Education learning has the potential to strengthen students' characters to be more inclusive, tolerant, and capable of living harmoniously in a multicultural society.

Keywords: *Cross Madzhah Comparison, Fiqh, Islamic Religius Education, Religious Moderation*

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara multikultural dimana berbagai suku, budaya, agama, aliran, dan mazhab hidup berdampingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan masyarakat multikultural diperlukan pemahaman dan kesadaran yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan sekaligus kemauan berinteraksi dengan siapapun secara adil. Selain itu, diperlukan juga sikap moderasi seperti pengakuan atas keberadaan pihak lain, sikap toleran, penghormatan atas perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak dengan cara kekerasan. Peran pemerintah dan pendidik diperlukan juga dalam mensosialisasikan, menumbuhkembangkan wawasan pendidikan moderasi beragama terhadap masyarakat Indonesia agar terwujudnya keharmonisan dan kedamaian (Susanti, 2022).

Kebijakan moderasi beragama yang digaungkan oleh pemerintah berdampak besar dalam berbagai aspek, salah satunya dalam aspek Pendidikan. Dalam lembaga pendidikan, kebijakan moderasi beragama dilakukan dalam proses pembelajaran, baik di lembaga pendidikan formal maupun informal. Adanya Kebijakan implementasi moderasi agama dapat membantu peserta didik memahami pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan

kerukunan antar umat beragama. Namun faktanya, konflik antar umat Islam sendiri masih sering kali terjadi. Hal ini disebabkan pemahaman antar Ormas Islam yang mengarah kepada perbedaan di dalam pelaksanaan ibadah (Sholihah & Solihin, 2022). Pendidikan moderasi beragama antar agama lain sudah digaungkan namun pendidikan moderasi beragama di internal agama Islam sendiri masih belum ditekankan dan perlu diperhatikan kembali. Sehingga diperlukan pemahaman Pendidikan Agama Islam yang holistik dan menyeluruh, dengan menekankan pada pembiasaan cara berpikir kritis, pluralisme, dan penghargaan terhadap keberagaman dalam internal agama Islam sendiri agar agenda penguatan moderasi beragama di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan memperkuat moderasi beragama di Indonesia (Ikhwan dkk., 2023).

Perbandingan lintas mazhab berperan penting sebagai alat untuk mengembangkan pemahaman agama yang holistik, moderat dan inklusif (Achmad, dkk., 2022). Hal ini didasarkan pada pendekatan yang membandingkan berbagai mazhab dalam Islam, seperti Mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, dan Hanafi, untuk menunjukkan keberagaman pendapat dalam agama bukan sumber konflik, melainkan sumber kekayaan ajaran agama Islam yang dapat memperkuat toleransi dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Fikih perbandingan lintas mazhab membantu umat Islam memahami bahwa agama Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons tantangan zaman, sehingga mendorong moderasi yang menghindari ekstremisme dan mempromosikan inklusivitas terhadap perbedaan (Achmad, dkk, 2022). Dengan demikian pendidikan perbandingan lintas mazhab menjadi topik yang penting dan dibutuhkan dalam Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam didasarkan pada Al Quran dan hadis yang mengajarkan agar saling menjaga keharmonisan antara sesama manusia. Sehingga tujuan dari pendidikan agama Islam adalah menjadi pribadi yang cerdas dan memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain tanpa memperhatikan latar belakang (Mujib & Madian, 2022). Pendidikan Agama Islam berperan dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, multikulturalisme, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam pemahaman agama. Peserta didik diajarkan untuk menghargai keragaman dalam penafsiran agama tanpa harus mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam melalui Pendidikan Agama Islam (Nuraisyah, 2023). Pendekatan moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam menekankan pentingnya diskusi antar mazhab. Pendekatan ini menjadikan peserta didik paham bahwa perbedaan pemikiran antar mazhab sebagai kekayaan intelektual Islam, bukan sebagai sumber konflik. Dengan demikian, siswa tidak akan terjebak dalam fanatisme mazhab. Sebaliknya, mereka akan menganggap perbedaan pendapat sebagai bagian dari proses pemikiran keagamaan yang

konstruktif dan berusaha untuk menghargainya (Supianto, 2024). Dengan mengintegrasikan pendekatan yang berbasis moderasi beragama pada pendidikan agama Islam, khususnya pada perbandingan lintas mazhab, pendidikan ini diharapkan memperkuat moderasi agama.

Penelitian ini secara khusus mengkaji perbandingan lintas mazhab dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai upaya penguatan moderasi beragama pada peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep perbandingan lintas mazhab dan moderasi beragama, menjelaskan konsep moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam serta menganalisis relevansi perbandingan lintas mazhab Fikih. dan sikap moderat. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman tentang peran studi perbandingan lintas mazhab dalam memperkuat moderasi beragama.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*. *Library Research* termasuk dalam penelitian kualitatif yang berada pada tataran analitik dan memiliki sifat *perspective emic* atau data yang didapatkan bukan berdasarkan pemikiran peneliti, namun berdasarkan fakta konseptual maupun fakta teoritis. Cara memperoleh datanya melalui interaksi antara peneliti dengan bahan pustaka dari buku, jurnal, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu. Tahapan pengumpulan datanya dimulai dari mencari literatur, mencatat poin-poin penting, dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan fokus penelitian. Data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan analisis isi. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan kesimpulan teoretis mengenai perbandingan lintas mazhab sebagai upaya penguatan moderasi agama dalam Pendidikan Agama Islam (Hamzah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perbandingan Lintas Madzhab dalam Islam

Mazhab berasal dari kata bahasa Arab yaitu *dzahaba* yang berarti pergi. Oleh karena itu, kata mazhab berarti tempat pergi, jalan atau *ath-thariq* (Mitra & Yurna, 2023). Mazhab adalah metodologi yang digunakan oleh Imam Mujtahid untuk menentukan hukum berdasarkan Al Quran dan hadits (Nuraeni dkk., 2024). Selama perkembangan Islam, banyak dihasilkan mazhab yang memiliki perbedaan dalam memahami agama Islam. Mazhab-mazhab ini memiliki sejarah yang panjang, memiliki banyak pengikut di seluruh dunia, serta tumbuh di berbagai wilayah dan waktu yang berbeda. Sedangkan studi perbandingan lintas mazhab adalah bidang studi yang bertujuan untuk memahami perbedaan juga membandingkan antara berbagai mazhab Islam. Studi perbandingan lintas mazhab

mempelajari tentang teologi, perspektif, hukum Islam, ijtihad, dan praktik keagamaan yang berbeda antar mazhab (Kurniawan dkk., 2023).

Hukum Islam didasarkan pada Al Quran dan hadits, maka tidak ada mazhab pada zaman Nabi, namun mazhab lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad (Al-Faruq dkk., 2024). Setelah kematian Nabi, tidak ada lagi orang yang memiliki otoritas untuk menangani masalah hukum. Di sisi lain juga, wilayah Islam telah menyebar lebih luas dengan macam-macam tradisi yang dimiliki. Pada situasi ini, fatwa hukum segera dikeluarkan oleh para sahabat untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, mazhab hanyalah pendapat atau ijtihad para sahabat dalam memahami suatu masalah, yang kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW (Nuraeni dkk., 2024).

Hukum Islam mengalami perkembangan yang signifikan selama masa Imam Mazhab yang berlangsung dari abad ke 8 hingga 9 Masehi. Proses munculnya mazhab Fikih terkait erat dengan kebutuhan masyarakat untuk menafsirkan hukum Islam yang semakin kompleks. Selain itu, luasnya wilayah kekuasaan Islam pada masa itu juga mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Perhatian khalifah kepada para ulama dan ilmu Fikih, semangat yang kuat untuk mendidik para penguasa dengan pengetahuan Islam, serta penerjemahan dan pembukuan ilmu pengetahuan, yang sangat membantu dalam memahami sumber hukum Islam para ulama. Selain itu, penentangan atau dukungan terhadap mazhab tertentu dan kondisi politik yang stabil atau penuh konflik juga dapat berdampak pada penyebaran, penerapan hukum Islam, dan dominasi mazhab di wilayah tertentu (Al-Faruq dkk., 2024).

Di kalangan Imam Mujtahid biasa terjadi perbedaan pendapat. Menurut Manna' al-Qattan, terdapat tiga alasan mengapa para fuqaha berbeda pendapat, yaitu mereka berbeda dalam memahami ayat-ayat yang mujmal, berbeda dalam menerima hadis nabi, serta mereka berbeda dalam ijtihad tentang masalah yang tidak memiliki nash (Harahap, 2019).

Beberapa mazhab yang paling berpengaruh dan berkembang adalah Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, dan Mazhab Hanafi. Keempat mazhab tersebut dianggap sebagai mazhab utama dalam fikih Sunni yang memiliki pengikut di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Selain empat mazhab yang berkembang tersebut, ada mazhab lain yang berkembang lebih lambat atau bahkan beberapa telah hilang karena kurangnya dukungan dari penguasa (Nuraeni dkk., 2024).

2. Moderasi Beragama dalam Perspektif Islam

Kata moderasi berasal dari istilah Latin *moderatio*, yang berarti kesederhanaan. Dalam bahasa Inggris, kata ini dikenal sebagai *moderation*, yang sering digunakan untuk menggambarkan rata-rata, standar, atau netral. Secara

keseluruhan, *moderation* menekankan keseimbangan dalam aspek keyakinan, moralitas, dan tindakan (Islam, 2020). Moderasi beragama dalam bahasa Arab disebut Islam *wasathiyyah*. Secara etimologis, *wasathiyyah*, yang berasal dari kata *wasatho*, berarti keadilan, dan keseimbangan antara dua posisi yang bertentangan (Mahardika, 2024).

Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, moderasi agama (*wasathiyyah al-Islam*) diibaratkan sebagai jalan lurus yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, menjaga keseimbangan, dan menciptakan harmoni dalam semua dimensi kehidupan, mulai dari iman, ibadah, dan akhlak hingga hukum syariah (Harahap, dkk., 2025). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa moderasi beragama adalah sikap keberagamaan yang menekankan keseimbangan dalam memahami dan mempraktikkan ajaran agama. Sikap ini memerlukan kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak berlebihan, dan tidak terlalu longgar dalam agama. Moderasi agama berada pada posisi di tengah yang adil dan proporsional, mendorong seseorang untuk menjadi bijaksana, toleran, dan tidak mudah terjebak dalam ekstremisme.

Dalam kehidupan masyarakat multikultural, moderasi beragama merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan dalam memahami dan mempraktekkan ajaran agama secara holistik. Sedangkan prinsip-prinsip moderasi beragama meliputi:

- a. *Ta'aruf*, mengenal sesama manusia. Dalam *ta'aruf*, terdapat beberapa jenis proses, yang pertama adalah *ta'aruf jasadiyyah*, yang merujuk pada penampilan fisik. Kedua adalah *ta'aruf fikriyyah*, yang merujuk pada pemikiran yang muncul melalui diskusi, perspektif terhadap isu-isu, pemikiran, dan sebagainya. Ketiga adalah *ta'aruf nafsiyyah*, yang merupakan upaya memahami kepribadian, perasaan, dan perilaku (Nasihuddin, 2024).
- b. *Tawazun* (keseimbangan), adalah pemahaman dan praktik agama yang mencapai keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun spiritual (Mahardika, 2024).
- c. *Ta'awun*, mencakup sikap saling mencintai dan membantu dalam hal-hal positif, baik dalam urusan agama, negara, maupun bangsa (Nasihuddin, 2024).
- d. *Tasamuh*, berarti mentoleransi suatu perbedaan dengan sikap yang ringan hati (Mahardika, 2024).
- e. *Tawassuth*, adalah sikap yang berada di antara dua pandangan ekstrem, yaitu tidak condong ke kanan dan tidak ke kiri (Mahardika, 2024).
- f. *Uswah*, yaitu perilaku atau tindakan seseorang yang menjadi contoh bagi orang lain, baik secara sengaja maupun tidak sengaja (Dewi, 2023).

- g. *I'tidal*, berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang semestinya, menjalankan hak, dan memenuhi kewajiban secara seimbang (Mahardika, 2024).
- h. *Musawah*, berarti kesetaraan dan penghormatan terhadap sesama manusia sebagai ciptaan Allah. Semua manusia memiliki martabat yang sama, tanpa memandang gender, ras, atau etnis (Shofyan, 2022).
- i. *Syura'*, berarti menjelaskan, menyampaikan, atau mengusulkan dan mengambil keputusan. *Syura'* atau musyawarah merupakan proses penjelasan, negosiasi, atau bertukar gagasan tentang sesuatu (Mahardika, 2024).

3. Konsep Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam sangat penting sebagai bagian kunci dalam upaya menyeimbangkan pandangan keagamaan atau moderasi beragama di Indonesia. Pendidikan ini membantu menyebarkan nilai-nilai Islam yang adil, inklusif, dan terbuka kepada peserta didik. Kementerian Agama RI, (2019) menegaskan bahwa Pendidikan Agama Islam harus membantu membangun karakter yang seimbang dengan empat ciri utama, yaitu pengabdian kepada negara, penerimaan terhadap perbedaan, penolakan kekerasan, dan keterbukaan terhadap adat istiadat setempat. Dalam konteks pembelajaran, Pendidikan Agama Islam bukan sekadar cara untuk menyampaikan fakta-fakta keagamaan, tetapi juga cara untuk membentuk sikap dan tindakan yang seimbang dalam komunitas yang beragam.

Pembelajaran agama yang moderat mengajarkan pemahaman Islam yang membawa rahmat bagi semua, jauh dari radikalisme dan pandangan yang tertutup. Hal ini sejalan dengan tujuan pembelajaran nasional yang menumbuhkan kemampuan siswa untuk menjadi pribadi yang beriman, bertaqwa, berakhlak baik, dan menghargai perbedaan (Hilmy, 2013).

a. Peran Guru Pendidikan Agama Islam sebagai Teladan

Pendidik mata pelajaran agama Islam memiliki peran sebagai teladan moderasi beragama melalui cara bersikap, berperilaku serta nilai moral yang ditampilkan dalam keseharian. Guru Pendidikan Agama Islam perlu menanamkan nilai-nilai moderasi seperti *tasamuh* (toleransi), *tawassuth* (jalan tengah), *ta'awun* (tolong-menolong), dan *i'tidal* (bersikap adil) melalui pembiasaan, dialog keagamaan yang inklusif, pendampingan dalam mengakses sumber-sumber keagamaan, serta pembinaan budaya sekolah yang religius namun tetap menghormati kemajemukan. Dengan keteladanan dan pembiasaan tersebut, peserta didik terdorong untuk bersikap hati-hati, tidak ekstrem, serta mampu menghargai pluralitas dalam kehidupan beragama (Mubarak & Muslihah, 2022).

b. Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Menekankan Moderasi Beragama

Penerapan kurikulum Pendidikan Islam berbasis moderat merupakan langkah penting untuk melahirkan peserta didik yang beriman, toleran, inklusif, dan mampu mewujudkan kerukunan dalam lingkungan sosial yang beraneka ragam. Kurikulum harus dirancang dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip moderat seperti *tawassuth* (sikap tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (proporsional), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (kesetaraan), dan *syura* (musyawarah) ke dalam setiap materi ajar, mulai dari Al-Qur'an Hadis, Akidah, Akhlak, Fikih, hingga Sejarah Kebudayaan Islam. Integrasi prinsip-prinsip tersebut hendaknya tidak hanya diwujudkan dengan mengintegrasikan aspek-aspek normatif Islam, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial-keagamaan, perbedaan pendapat di antara para ulama, dan keberagaman keyakinan yang ada. Misalnya, dalam pembelajaran fikih, guru dapat menyajikan beragam pandangan dari berbagai madzhab sebagai bagian dari pengayaan intelektual Islam. Pendekatan ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan moderasi keyakinan dalam mengatasi intoleransi (Melisa dkk., 2025).

c. Strategi atau Metode Pembelajaran

Strategi atau metode dalam pembelajaran moderasi beragama untuk Pendidikan Agama Islam menitikberatkan pada pengembangan sikap toleran, bersikap adil dan seimbang, serta menghormati keberagaman yang terdapat dalam lingkungan peserta didik. Guru Pendidikan Agama Islam menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai moderasi ke dalam materi pembelajaran. Selain itu, para pendidik menerapkan metode pembelajaran yang aktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, proyek, simulasi, dan permainan peran untuk membekali siswa dalam menghadapi perbedaan pendapat dengan cara yang sopan. Semua strategi ini dirancang agar peserta didik tidak hanya sekadar memahami konsep moderasi secara teori, tetapi juga dapat mengimplementasikannya dalam aktivitas sehari-hari sebagai manifestasi Islam yang ramah, inklusif, dan membawa rahmat untuk seluruh alam (Sudirman dkk., 2023).

d. Integrasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam

Integrasi nilai-nilai moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam merupakan upaya menjadikan moderasi sebagai ruh yang menjiwai seluruh proses pembelajaran, bukan sekadar tambahan materi. Integrasi ini dilakukan dengan memilih materi Pendidikan Agama Islam yang menekankan nilai

tawassuth (pertengahan), *tasamuh* (toleransi), *tawazun* (seimbang), dan *i'tidal* (adil), seperti pemahaman ayat-ayat Al Quran tentang kemanusiaan dan keberagaman, penghargaan terhadap ikhtilaf antar mazhab dalam fiqh, serta penonjolan kisah sejarah yang menampilkan dialog dan perdamaian. Dalam akhlak dan muamalah, guru mengarahkan siswa pada sikap tidak ekstrem, adil dalam interaksi, serta bijak menghadapi perbedaan. Nilai moderasi juga diintegrasikan melalui metode pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan kontekstual agar siswa terbiasa berdiskusi secara santun dan menghargai pendapat. Dengan demikian, integrasi moderasi dalam Pendidikan bertujuan membentuk peserta didik yang berwawasan luas, toleran, serta mampu hidup harmonis dalam masyarakat multikultural (Fazillah, 2024).

e. Penggunaan Media Dan Sumber Belajar

Media dan sumber belajar menjadi elemen penting dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang menekankan moderasi beragama yang mengedepankan moderasi beragama. Perkembangan teknologi digital memungkinkan pendidik Pendidikan Agama Islam memanfaatkan berbagai perangkat seperti video, gambar berisi informasi, rekaman audio, dan situs web pembelajaran daring untuk memberikan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. Menurut Adedo dan Deriwanto (2024), penggunaan perangkat digital dapat membuat siswa ingin belajar lebih banyak dan membantu mereka menemukan beragam materi pembelajaran. Terutama materi pembelajaran perbandingan lintas mazhab Fikih. Perkembangan teknologi juga memudahkan peserta didik dalam mengakses sumber belajar perbandingan lintas mazhab.

f. Evaluasi Pembelajaran PAI

Evaluasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus menggunakan strategi yang menyeluruh dan mengubah. Penilaiannya tidak hanya terbatas pada perolehan pengetahuan melalui tes atau tugas tertulis, tetapi meliputi semua kegiatan belajar siswa. Para pengajar juga memberikan perhatian pada sisi emosional, seperti mahirnya berdiskusi, kapasitas dalam menyampaikan gagasan secara beretika, serta perilaku yang inklusif dan menghargai adanya perbedaan perspektif dan kepercayaan. Taktik ini membuktikan bahwa evaluasi tidak hanya berpusat pada hasil pelajaran, namun juga pada pembentukan watak dan prinsip-prinsip ajaran agama yang tidak ekstrem (Holili dkk., 2025)

Keberhasilan menginternalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus melalui pendekatan yang holistik,

responsif, dan relevan terhadap perkembangan zaman. Sehingga proses pembelajaran tidak hanya terpaku dalam pembelajaran di kelas, namun juga teraktualisasi dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.

SIMPULAN

Perbandingan lintas mazhab dalam pendidikan Agama Islam membuktikan bahwa keragaman pendapat ulama mazhab bukan hanya warisan intelektual, tetapi juga merupakan pondasi penting dalam membangun sikap moderat di tengah masyarakat yang majemuk. Pemahaman terhadap perbedaan metodologi ijtihad para imam mazhab memungkinkan peserta didik melihat Islam sebagai ajaran yang kaya, lentur, serta mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial yang beragam. Dengan demikian, perbandingan lintas mazhab menjadi sarana strategis dalam menumbuhkan cara pandang yang inklusif dan menghindarkan siswa dari sikap fanatik maupun klaim kebenaran tunggal.

Meskipun demikian, keterampilan memahami keragaman mazhab tidak dapat berdiri sendiri tanpa internalisasi prinsip-prinsip moderasi beragama yang meliputi tawassuth, tasamuh, dan tawazun. Peran guru PAI tetap menjadi faktor kunci dalam menanamkan nilai moderat melalui keteladanan, dialog yang sehat, serta kemampuan mengarahkan siswa untuk menghargai ikhtilaf secara proporsional. Oleh karena itu, studi perbandingan lintas mazhab harus diposisikan sebagai sarana pendukung yang memperkaya perspektif keberagaman siswa, bukan sebagai ajang mempertajam perbedaan mazhab secara emosional.

Secara keseluruhan, tujuan penelitian ini telah tercapai melalui pemetaan konsep perbandingan lintas mazhab, identifikasi prinsip-prinsip moderasi beragama, serta analisis konstruktif mengenai relevansi keduanya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bahwa moderasi beragama memiliki landasan epistemologi yang kuat dalam tradisi fikih mazhab, sementara secara praktis penelitian ini menekankan urgensi untuk mengintegrasikan kajian mazhab dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam untuk membentuk karakter keberagaman yang inklusif, kritis, dan damai.

Meskipun demikian, penelitian ini dibatasi oleh jangkauan kajian yang bersifat kepustakaan sehingga belum menggambarkan dinamika penerapan perbandingan lintas mazhab di ruang kelas secara empiris. Penelitian lanjutan dengan pendekatan lapangan diperlukan untuk melihat sejauh mana integrasi nilai moderasi dan studi perbandingan lintas mazhab benar-benar berpengaruh terhadap perilaku dan cara pandang siswa dalam konteks pendidikan yang lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Adedo, E., & Deriwanto, D. (2024). *Perkembangan Media Digital Dan Pemanfaatannya Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Institut Agama Islam Negeri Curup.
- Al-Faruq, U., Zahro, A. F., Az-Zahra, S. F., & Adhani, I. A. (2024). Dinamika Hukum Islam Di Masa Imam Madzhab. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia* ISSN:, 3(3), 22–33.
- Fazillah, N. F. N. (2024). Integrasi Konsep Moderasi Beragama dalam Pengembangan Materi Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Nusantara*, 9(1), 136–150.
- Dewi, G. (2023). Pendidikan Agama Islam Dan Moderasi Beragama. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 1(2), 26–33. <https://doi.org/10.61722/jipm.v1i2.12>
- Hamzah, A. (2020). Metode kepenulisan Pustaka (Library Reseach). Literasi Nusantara Abadi.
- Harahap, I. (2019). Memahami Urgensi Perbedaan Mazhab dalam Konstruksi Hukum Islam di Era Millenial. *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan Dan Keperdataan*, 5(1), 1–13.
- Hilmy, M. (2013). Whither indonesia's islamic moderatism? A Reexamination on the Moderate Vision of Muhammadiyah and NU. *Journal of Indonesian Islam*, 7(1), 24–48.
- Holili, M., Maskuri, M., & Amirudin, Y. (2025). Implementasi Nilai Moderasi Beragama dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Atas Brawijaya Smart School Kota Malang. *Vicratina: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 10(6).
- Harahap, I. A. J., Sinaga, A. I., & Al Farabi, M. (2025). Analisis Perbandingan Pendidikan Moderasi Beragama. *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama*. 8, 113–132.
- Ikhwan, M., Azhar, Wahyudi, D., & Alfiyanto, A. (2023). Peran Pendidikan Agama Islam dalam Memperkuat Moderasi Beragama di Indonesia. *Realita : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Islam*, 21(01), 1–15.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Islam, K. N. (2020). Moderasi Beragama di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1). <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1379>

- Kurniawan, A. W., Awaludin, M., & Husein, M. F. (2023). Perbandingan Metode Memahami Perbedaan Diantara Ulama Mazhab Fiqih. *Journal Islamic Education*, 1(2), 73–80.
- Mahardika, B. (2024). Implementasi Nilai Moderasi Beragama pada Mata Pelajaran Pendidikan Islam Sebagai Basis Pengembangan Karakter Anak didik di Tumbuh High School. *An-Nidzam : Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Studi Islam*, 11(1), 81–109. <https://doi.org/10.33507/an-nidzam.v11i1.2018>
- Melisa, K., Lutfia, N., Saptura, A., & Zulkarnain, A. I. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah. *Journal of Innovative & Creativity*. 5(2), 416–424.
- Mitra, S. N., & Yurna, Y. (2023). Menatap Fiqh Kedepan Dalam Merealisasikan Perbedaan Mazhab Menjadi Rahmat. *Al Yazidiy : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(2), 35–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ay.v5i2.459>
- Mubarok, G. A., & Muslihah, E. (2022). Peran Guru Pendidikan Agama Islam Membentuk Sikap Keberagaman dan Moderasi Beragama. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 9(1), 115–130.
- Mujib, A., & Madian. (2022). Moderasi Pendidikan Islam di Indonesia. *JIES (Journal of Islamic Education Studies)*, 1(1), 24–32.
- Musyahid, A., Mustafa, A., & Asti, M. J. (2022). Pengembangan Moderasi Bermazhab di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat. *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan*, 15(1), 138–158.
- Nuraeni, H. A., Alsyaina, Y. R., & Octavia, Z. S. (2024). Pentingnya Mengenal Mazhab-Mazhab Fiqih Bagi Umat Muslim di Indonesia. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies*, 7(4), 1424–1432. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i4.1118>
- Nuraisyah, A. R. (2023). Internalisasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 55. <https://doi.org/10.52434/jpai.v1i2.2691>
- Nasihuddin, M. (2024). Menakar Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Islam: Strategi Dan Dampak. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(2), 182–194. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i2.110>
- Susanti, S. (2022, October 30). Moderasi Beragama dalam Masyarakat Multikultural. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan*, 6(2), 168-182. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/tajdid.v6i2.1065>

- Rakhman, A. B., & Tarmudi. (2024). Nalar Fiqh Perbandingan Sebagai Paradigma Moderasi Beragama dalam Pandangan Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi (1929 - 2013 M). *An Nur: Jurnal Studi Islam*, 16(2), 194–212.
- Sholihah, A. N., & Solihin. (2022). Konflik Terhadap Pemahaman Antar Kelompok Keagamaan Persatuan Islam (PERSIS) dan Nahdatul Ulama (NU). *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(53). Retrieved from <https://proceedings.uinsgd.ac.id/index.php/proceedings/article/view/824>
- Sudirman, S., Hidayah, S. I. N., & Agustina, C. D. (2023). Strategi Guru PAI dalam Menanamkan Konsep Moderasi Beragama melalui Pembelajaran PAI. *Modeling: Jurnal Program Studi PGMI*, 10(1), 531–542.